



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngabang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : NUSI Als PAK MEDI Anak DAI;
2. Tempat Lahir : Tauk;
3. Umur/ Tanggal lahir : 53 tahun / 2 Februari 1966;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ngabang sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2019;

Terdakwa di damping oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. HENOK LAFU, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Nomor: 124/Pid.Sus-LH/2019/Pn.Nba, tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 124/Pid.Sus-LH/2019/Pn.Nba, tanggal 23 Oktober 2019

tentang Penetapan Hari Sidang;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI bersalah melakukan tindak pidana "pelaku usaha perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 Jo. Pasal 56 Ayat (1) UU RI No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) batang bambu bambu panjang warna hijau.
 - 1 (satu) buah korek api merk HOKKAI warna merah".

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan menyatakan merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa **NUSI Als PAK MEDI Anak DAI** pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah melakukan pembukaan lahan dengan cara di bakar**, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju pondok yang berdekatan dengan dilahan terdakwa dengan niat untuk membakar lahan terdakwa, didalam perjalanan menuju pondok terdakwa mencari bambu untuk terdakwa persiapkan sebagai alat untuk membakar lahan, kemudian terdakwa memotong bambu tersebut sebanyak 5 (lima) batang yang terdakwa potong kurang lebih 2 meter, setelah itu terdakwa bawa ke pondok, yang mana istri terdakwa sudah berada di pondok tersebut dan sudah membawa bahan bakar minyak jenis solar dari rumah, setelah sampai di pondok terdakwa memasukan sabut kelapa di ujung batang bambu tersebut kemudian setelah memasang sabut kelapa di ujung bambu tersebut, bambu tersebut terdakwa isi dengan bahan bakar minyak jenis solar setelah itu terdakwa sandarkan didinding pondok tersebut sambil istirahat minum, kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mengambil bambu yang sudah terisi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju lahan milik terdakwa, namun sebelum terdakwa berangkat terdakwa berpesan kepada istri terdakwa supaya menjaga orang yang mau melewati jalan menuju arah Dusun Perbua agar tidak lewat, setelah itu terdakwa pergi ke lahan setelah sampai dilahan terdakwa berdiri dipinggir lahan tersebut kemudian membakar ujung bambu yang sebelumnya sudah di isi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa arahkan ke daun dan ranting – ranting pohon yang sudah kering sambil mengelilingi lahan dan mengarahkan bambu yang menyala tersebut ke daun dan ranting yang kering, setelah terdakwa lihat sudah merata apinya terdakwa menunggu di pinggir jalan ke arah dusun perbua sedangkan istri terdakwa menunggu dipondok arah dusun tauk;
- pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan datang Saksi INDI dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Perbua menuju Dusun Tauk namun sebelum melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut terdakwa memberhentikan Saksi INDI untuk memberitahukan bahwa api masih menyala, kemudian Saksi INDI berhenti, tidak lama kemudian Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO lewat dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Tauk menuju arah Dusun Perbua yang pada saat itu membawa alat-alat dompeng tidak mengetahui bahwa masih ada lahan yang terbakar disekitar jalan, sehingga Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO tetap melewati lahan yang masih terbakar tersebut, Setelah melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **SANGSI** mengalami luka bakar di bagian muka dan kaki.

- Bahwa niat terdakwa membakar lahan karena lahan tersebut ingin dipergunakan terdakwa untuk menanam padi dan pada saat membakar lahan tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada Kepala Desa setempat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 dalam pasal 4 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
 - Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
 - Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota.
 - Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim kering.
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Alvin Adi Irfana, A.P (Surveyor Kadastral pada BPN Kabupaten Landak) yang melakukan pengukuran terhadap lahan yang terbakar menerangkan total lahan yang terbakar secara keseluruhan adalah seluas 11.530 m².
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI ADE MAYA ASHARI, S.Tr (PNS Stasiun Klimatologi Mempawah) menerangkan berdasarkan data curah hujan pos hujan Serimbu sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019 di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak tercatat curah hujan 1.0 mm dalam kategori dibawah normal (sangat kering).

Perbuatan terdakwa **NUSI Als PAK MEDI Anak DAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **NUSI Als PAK MEDI Anak DAI** pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **pelaku usaha perkebunan yang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar**", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib

terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju pondok yang berdekatan dengan dilahan terdakwa dengan niat untuk membakar lahan terdakwa, didalam perjalanan menuju pondok terdakwa mencari bambu untuk terdakwa persiapan sebagai alat untuk membakar lahan, kemudian terdakwa memotong bambu tersebut sebanyak 5 (lima) batang yang terdakwa potong kurang lebih 2 meter, setelah itu terdakwa bawa ke pondok, yang mana istri terdakwa sudah berada di pondok tersebut dan sudah membawa bahan bakar minyak jenis solar dari rumah, setelah sampai di pondok terdakwa memasukan sabut kelapa di ujung batang bambu tersebut kemudian setelah memasang sabut kelapa di ujung bambu tersebut, bambu tersebut terdakwa isi dengan bahan bakar minyak jenis solar setelah itu terdakwa sandarkan didinding pondok tersebut sambil istirahat minum, kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mengambil bambu yang sudah terisi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju lahan milik terdakwa, namun sebelum terdakwa berangkat terdakwa berpesan kepada istri terdakwa supaya menjaga orang yang mau melewati jalan menuju arah Dusun Perbua agar tidak lewat, setelah itu terdakwa pergi ke lahan setelah sampai dilahan terdakwa berdiri dipinggir lahan tersebut kemudian membakar ujung bambu yang sebelumnya sudah di isi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa arahkan ke daun dan ranting – ranting pohon yang sudah kering sambil mengelilingi lahan dan mengarahkan bambu yang menyala tersebut ke daun dan ranting yang kering, setelah terdakwa lihat sudah merata apinya terdakwa menunggu di pinggir jalan ke arah dusun perbua sedangkan istri terdakwa menunggu dipondok arah dusun tauk;

- pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan datang Saksi INDI dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Perbua menuju Dusun Tauk namun sebelum melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut terdakwa memberhentikan Saksi INDI untuk memberitahukan bahwa api masih menyala, kemudian Saksi INDI berhenti, tidak lama kemudian Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO lewat dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Tauk menuju arah Dusun Perbua yang pada saat itu membawa alat-alat dompeng tidak mengetahui bahwa masih ada lahan yang terbakar disekitar jalan, sehingga Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO tetap melewati lahan yang masih terbakar tersebut, Setelah melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO mengalami luka bakar di bagian muka dan kaki.

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung id membakar lahan karena lahan tersebut ingin dipergunakan terdakwa untuk menanam padi dan pada saat membakar lahan tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada Kepala Desa setempat;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 dalam pasal 4 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota.
- Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim kering;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI Alvin Adi Irfana, A.P (Surveyor Kadastral pada BPN Kabupaten Landak) yang melakukan pengukuran terhadap lahan yang terbakar menerangkan total lahan yang terbakar secara keseluruhan adalah seluas 11.530 m²;
- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI ADE MAYA ASHARI, S.Tr (PNS Stasiun Klimatologi Mempawah) menerangkan berdasarkan data curah hujan pos hujan Serimbu sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019 di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak tercatat curah hujan 1.0 mm dalam kategori dibawah normal (sangat kering);

Perbuatan terdakwa **NUSI Als PAK MEDI Anak DAI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 108 jo pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perkebunan.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa **NUSI Als PAK MEDI Anak DAI** pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, menyebabkan peledakan, jika hal tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain***", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju pondok yang berdekatan dengan dilahan terdakwa dengan niat untuk membakar lahan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan dalam perjalanan menuju pondok terdakwa mencari bambu untuk terdakwa persiapan sebagai alat untuk membakar lahan, kemudian terdakwa memotong bambu tersebut sebanyak 5 (lima) batang yang terdakwa potong kurang lebih 2 meter, setelah itu terdakwa bawa ke pondok, yang mana istri terdakwa sudah berada di pondok tersebut dan sudah membawa bahan bakar minyak jenis solar dari rumah, setelah sampai di pondok terdakwa memasukan sabut kelapa di ujung batang bambu tersebut kemudian setelah memasang sabut kelapa di ujung bambu tersebut, bambu tersebut terdakwa isi dengan bahan bakar minyak jenis solar setelah itu terdakwa sandarkan didinding pondok tersebut sambil istirahat minum, kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mengambil bambu yang sudah terisi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju lahan milik terdakwa, namun sebelum terdakwa berangkat terdakwa berpesan kepada istri terdakwa supaya menjaga orang yang mau melewati jalan menuju arah Dusun Perbua agar tidak lewat, setelah itu terdakwa pergi ke lahan setelah sampai dilahan terdakwa berdiri dipinggir lahan tersebut kemudian membakar ujung bambu yang sebelumnya sudah di isi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa arahkan ke daun dan ranting – ranting pohon yang sudah kering sambil mengelilingi lahan dan mengarahkan bambu yang menyala tersebut ke daun dan ranting yang kering, setelah terdakwa lihat sudah merata apinya terdakwa menunggu di pinggir jalan ke arah dusun perbua sedangkan istri terdakwa menunggu dipondok arah dusun tauk;

- pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan datang Saksi INDI dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Perbua menuju Dusun Tauk namun sebelum melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut terdakwa memberhentikan Saksi INDI untuk memberitahukan bahwa api masih menyala, kemudian Saksi INDI berhenti, tidak lama kemudian Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO lewat dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Tauk menuju arah Dusun Perbua yang pada saat itu membawa alat-alat dompeng tidak mengetahui bahwa masih ada lahan yang terbakar disekitar jalan, sehingga Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO tetap melewati lahan yang masih terbakar tersebut, Setelah melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO mengalami luka bakar di bagian muka dan kaki.
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum atas nama **Bingkisno** , dengan Nomor visum: 812 / 1051.1 / VS / NGB / VIII / 2019 yang dikeluarkan oleh dr.Edikta dari RSUD Landak tanggal 12 Agustus 2019, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian wajah tampak jejas kulit warna kecoklatan mulai dari jarak dua sampai tiga sentimeter dari garis tengah wajah sejajar alis kanan hingga telinga kanan seperempat bagian leher kanan dan sedikit jejas kulit kecoklatan pada kuping, hidung kanan berkisaran satu kali setengah sentimeter;

- pada dada, perut dan kedua lengan tidak ditemukan jejas;
- pada kaki ditemukan jejas kulit di betis kanan bagian luar mulai dari tepi lutut kanan hingga sepertiga bawah betis kanan, jejas kulit kecoklatan dan beberapa gelembung dengan ukuran jejas berkisaran dua puluh kali enam sentimeter.

- pada korban dilakukan perawatan luka;
- korban pulang dalam keadaan umum baik;
- kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bingkisno dengan pemeriksaan adanya jejas kulit kecoklatan dan bergelembung di kulit wajah, leher, jari tangan dan betis kanan bagian luar yang diduga akibat luka bakar derajat dua, jejas yang ditimbulkan tidak menyebabkan kecacatan, namun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Visum atas nama **DENGKO NUKAI**, dengan Nomor visum: 812 / 1050.1 / VS / NGB / VIII / 2019 yang dikeluarkan oleh dr.Edikta dari RSUD Landak tanggal 12 Agustus 2019, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Pada bagian wajah tampak jejas kulit warna kecoklatan mulai dari jarak dua sampai tiga sentimeter dari garis tengah wajah hingga telinga kanan dan setengah bagian leher kanan dan sedikit jejas kulit kecoklatan pada kuping, hidung kanan berkisaran satu kali setengah sentimeter;
- pada tangan kanan, tampak jejas kulit kecoklatan dan bergelombang di sisi luar jari tangan kelingking berkisar tiga kali satu sentimeter;
- pada dada dan perut tidak ditemukan jejas;
- pada kaki ditemukan jejas kulit di betis kanan bagian luar mulai dari tepi lutut kanan hingga sepertiga bawah betis kanan, jejas kulit kecoklatan dan beberapa gelembung dengan ukuran jejas berkisar lima belas kali lima sentimeter;
- pada korban dilakukan perawatan luka;
- korban pulang dalam keadaan umum baik.
- kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap **Dengko Nukai** dengan pemeriksaan adanya jejas kulit kecoklatan dan bergelembung di kulit wajah, leher, jari tangan dan betis kanan bagian luar yang diduga akibat luka bakar derajat dua, jejas yang ditimbulkan tidak menyebabkan kecacatan, namun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Nusi Als PAK MEDI Anak DAI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 187 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi TUNAK Anak (Alm) BILUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi laporkan kejadian terkait dengan 2 (dua) orang anak saksi terkena luka bakar yang dimana awalnya ada orang yang membakar lahan miliknya yang tidak jauh dengan jalan sehingga api yang di lahan tersebut mengenai anak saksi yang akan berpergian dari rumah ke riam banangar pada saat anak saksi melewati lahan yang dibakar tersebut api yang dari lahan tersebut langsung menyambar kedua anak saksi sehingga mengakibatkan luka bakar;
- Bahwa pemilik lahan tersebt adalah Sdr. NUSI dan yang membakarnya adalah Sdr. NUSI sendiri;
- Bahwa anak saksi bernama Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO;
- Bahwa Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO mengalami luka bakar dibagian wajah sebelah kanan, tangan kanan dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Dsn. Tauh, Ds. Engkangin, Kec. Air Besar, Kab. Landak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jelas berapa luas tanah yang telah dibakar tersebut;
- Bahwa pemilik lahan ada berada di tempat lahan yang telah dibakarnya dan perlu jelaskan juga tidak ada pemberitahuan kepada pengguna jalan ketika akan lewat di jalan raya yang tidak jauh dari lahan yang telah dibakar tersebut, sehingga anak saya terkena api dari lahan yang dibakar tersebut;
- Bahwa lahan yang dibakar tersebut untuk berladang dan menanam padi;
- Bahwa terdakwa NUSI melakukan pembakaran dilahan tersebut sekitar pukul 13.30 Wib dan 2 (dua) orang anak saksi tersebut lewat sekitar pukul 14.00 Wib;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lahan yang ditebang kemudian dibakar tersebut

akan ditanami padi;

- Bahwa terdakwa NUSI melakukan pembakaran lahan tersebut dengan sengaja yang dimana lahan dibakar tersebut akan ditanaminya padi;
- Bahwa jarak antara lahan yang dibakar dengan jalan raya sekitar 2 (dua) meter;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi BINGKISNO Als BINGKIS Anak TUNAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pembakaran lahan yang mengakibatkan saksi terkena api atas pembakaran;
- Bahwa pembakaran lahan yang saksi maksud yaitu pada hari sabtu tanggal 10 agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wib di Dsn. Tauk Ds. Engkangin Kec. Air Besar Kab. Landak;
- Bahwa saksi mengalami luka bakar pada bagian wajah pipi sebelah kanan dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa yang melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan luka bakar pada saksi yaitu terdakwa NUSI yang beralamat di Dsn. Tauk Ds. Engkangin Kec. Air Besar Kab. Landak;
- Bahwa selain saksi yang mengalami luka bakar yaitu abang kandung saksi yang bernama saksi DENGKO;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdra NUSI membakar lahan tersebut untuk berladang atau di tanam padi;
- Bahwa mengenal terdakwa NUSI dan masih ada hubungan keluarga dan tinggal di satu kampung;
- Bahwa saksi DENGKO mengalami luka bakar pada wajah bagian pipi kanan, tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dibakar oleh terdakwa NUSI yaitu lahan miliknya sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang terbakar dan mengakibatkan saya dan saksi DENGKO terbakar;
- Bahwa saksi mengalami luka bakar yaitu saksi dengan abang saksi (sdra DENGKO) dengan masing masing menggunakan sepeda motor dan saksi berada didepan pada saat di jalan memang ada melihat lahan yang terbakar kemudian pada saat di tikungan saksi melewati asap dan ternyata disebelah asap tersebut masih ada kobaran api yang menyembur ke arah jalan sehingga saksi dan abang saksi yang menggunakan sepeda motor tersebur api dan saksi pun melaju menggunakan sepeda motor sambil menahan rasa sakit karena api menyambar pada bagian wajah kanan dan kaki saksi;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat saksi dan abang saksi melintas di jalan pinggir lahan yang terbakar saksi tidak melihat orang yang menjaga jalan dan memberitahukan tentang adanya api yang masih menyembur kejalan dan lokasi api yang menyambar saksi tepat di tikungan sehingga tidak kelihatan;

- Bahwa terdakwa NUSI pada saat kejadian ada disekitar lokai namun di ujung jalan dan setelah saksi mengalami semburan api terdakwa NUSI baru melihat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi DENGKO NUKAIL Als DENGKO Anak TUNAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait pembakaran lahan yang mengakibatkan saksi terkena api atas pembakaran tersebut;
- Bahwa pembakaran lahan yang saksi maksud yaitu pada hari sabtu tanggal 10 agustus 2019 sekitar pukul 14.00 wib di Dsn. Tauk Ds. Engkangin Kec. Air Besar Kab. Landak;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami luka bakar pada bagian wajah pipi sebelah kanan, tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kanan.
- Saksi menerangkan bahwayang melakukan pembakaran lahan yang mengakibatkan luka bakar pada saksi yaitu terdakwa NUSI yang beralamat di Dsn. Tauk Ds. Engkangin Kec. Air Besar Kab. Landak;
- Bahwa selain saksi yang mengalami luka bakar yaitu adik kandung saksi yang bernama saksi BINGKISNO;
- Bahwa selain saksi yang mengalami luka bakar yaitu adik kandung saksi yang bernama saksi BINGKISNO;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa NUSI dan masih ada hubungan keluarga dan tinggal di satu kampung;
- Bahwa saksi BINGKISNO mengalami luka bakar pada wajah bagian pipi kanan dan kaki sebelah kanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi lahan yang dibakar oleh terdakwa NUSI yaitu lahan miliknya sendiri;
- Bahwa luas tanah yang di bakar adalah 1 hektar lebih;
- Bahwa saksi mengalami luka bakar yaitu saksi dengan Adik saksi (sdra BINGKISNO) dengan masing masing menggunakan sepeda motor dan saksi berada di belakang pada saat di jalan memang ada melihat lahan yang terbakar kemudian pada saat di tikungan saksi melewati asap dan ternyata disebelah asap tersebut masih ada kobaran api yang menyembur ke arah jalan sehingga saksi dan adik saksi yang menggunakan sepeda motor tersembur api dan saya pun melaju menggunakan sepeda motor

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengatakan saksi sakit karena api menyambar pada bagian wajah

kanan, tangan kanan dan kaki saksi;

- Bahwa pada saat saksi dan adik saksi melintas di jalan pinggir lahan yang terbakar saksi tidak melihat orang yang menjaga jalan dan memberitahukan tentang adanya api yang masih menyembur kejalan dan lokasi api yang menyambar saya tepat di tikungan sehingga tidak kelihatan;
- Bahwa terdakwa NUSI pada saat kejadian ada disekitar lokai namun di ujung jalan dan setelah saksi mengalami semburan api terdakwa NUSI baru melihat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi IYAH Als MA MEDI Anak (Alm) KITANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan pembakaran lahan;
- Bahwa kejadian pembakaran lahan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekira pukul 13.00 wib di Pagong Lokos, Dusun Tauk, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa orang yang membakar lahan tersebut adalah suami saksi terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut dengan menggunakan bambu dan korek api;
- Bahwa pada saat terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI melakukan pembakaran lahan saksi berada di pondok;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI membakar lahan, karena saksi berada di pondok, tetapi sebelum mmebakar lahan terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI berada di pondok untuk mempersiapkan bambu yang diisi minyak kemudian di kasikan sumbu, setelah jadi bambu tersebut di bawa ke lahan yang di bakar;
- Bahwa sebelum membakar lahan tersebut terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI ada membuat sekat bakar dengan cara membuang daun dan ranting yang kering antara lahan yang akan dibakar dengan lahan yang tidak dibakar kurang lebih satu meter;
- Bahwa walaupun sudah saksi beri sekat pembatas tetapi karena musim kemarau apinya tetap merambat;
- Bahwa lahan tersebut adalah milik terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI;
- Bahwa tujuan terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI membakar adalah untuk menyuburkan tanah karena dengan tanah tersebut dibakar tanaman yang ditanam akan tumbuh subur;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saksi bakar tersebut akan terdakwa NUSI Als PAK

MEDI Anak DAI tanami dengan tanaman padi;

- Bahwa lahan yang di bakar tersebut luasnya 1 (satu) hektar lebih;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan lahan yang saksi bakar tersebut kurang lebih 1 kilometer.
- Bahwa kebiasaan masyarakat di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa pada saat melakukan pembakaran lahan tersebut ada asap yang timbul akibat dari pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang saksi bakar tersebut langsung berbatasan dengan jalan menuju Dusun Perbua, Desa Merayuh, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat pembakaran lahan berlangsung Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO lewat dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Tauk menuju arah Dusun Perbua namun tidak berhenti yang pada saat itu saksi mencoba memberitahukan bahwa berhenti dulu masih ada api yang menyala namun tidak di dengar oleh Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO yang pada saat itu membawa alat-alat dompeng, sehingga Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO tetap melewati lahan yang masih terbakar tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi berada di pondok yang kurang lebih 5 meter dari jalan;
- Bahwa setelah melewati lahan yang saksi bakar tersebut saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO mengalami luka terkena hawa panas pembakaran di bagian muka dan kaki;
- Bahwa sebelum membakar lahan tersebut sebelumnya dibersihkan terlebih dahulu dengan cara di tebas dan pohonnya ditebang;
- Bahwa saksi menebas dan menebang pohon tersebut dengan menggunakan parang;
- Bahwa saksi membersihkan lahan tersebut bersama – sama dengan suami saksi yaitu terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI;
- Bahwa sebelum saksi bersihkan lahan tersebut tanaman yang tumbuh di lahan tersebut adalah berupa pohon karet, karena sudah tua rencananya akan saksi tanami dengan pohon karet yang baru setelah saksi tanami padi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yaitu Ahli WILHELMUS JANUAR, S.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas pokok saksi ahli selaku Pj. Kepala Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Landak adalah sebagai berikut:
 - a. Penyusunan program kerja di Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - c. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
 - d. Pengumpulan bahan dan pertimbangan teknis dalam penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
 - e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan (pemberian informasi, pengisolasian serta penghentian) pemulihan (pembersihan, remediasi, rehabilitasi dan restorasi) kerusakan lingkungan;
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan di Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - g. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di lingkungan Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - h. Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - i. Pelaksanaan tugas lain di Seksi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup yang diserahkan oleh Kepala Bidang sesuai peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan isi dari UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 65, setiap orang berhak atas:
 - a. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - b. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat;
 - c. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berperan dalam perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

e. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

f. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri;

- Bahwa berdasarkan isi dari UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 67, Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- Berdasarkan isi dari UU RI Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 68, Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.

b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

- Bahwa ahli menerangkan bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 tentang mekanisme Pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran Hutan dan atau lahan, pada Pasal 4 yang berbunyi :

1. Masyarakat hukum ada yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis Varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala Desa.

2. Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten / kota.

3. Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering.

4. Kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering sebagai mana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi klimatologi dan geofisika.

- Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (3) berbunyi Pembakaran Lahan pada ayat (1) *tidak berlaku* pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang, dan / atau iklim kering;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa asap yang ditimbulkan dari Pembakaran

Lahan dapat dikategorikan sebagai salah satu unsur pencemaran udara;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (1) yang berbunyi :

- Bahwa masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis Varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala Desa;

- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi:

- Kepala Desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten / kota;

- Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2010 Pasal 3 bahwa Setiap Badan Usaha Dilarang melakukan Pembukaan Lahan dengan Cara membakar;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kab. Landak untuk melakukan pembakaran lahan di Pagong Lokos, Dusun Tauk, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;

- Bahwa berdasarkan dengan penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa yang dimaksud dengan sekat bakar adalah batas atau antara yang akan di bakar dengan lahan yang tidak di bakar yang jaraknya minimal $\frac{1}{2}$ meter, selain itu sekat bakar tersebut bukan hanya sekedar melapangkan saja tetapi harus mengupas akar –akar atau serat yang ada di permukaan tanah sehingga yang tersisa hanya tanah dan tidak ada serat – serat atau akar – akar dan daun yang dapat memicu penyebaran api ke tempat yang tidak dibakar.

- Bahwa berdasarkan bunyi pasal 1 angka 24 Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dal suatu komonitas masyarakat hukum adat dan dijalankan oleh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Selain itu masyarakat hukum adat mempunyai hak menentukan prioritas dan strategi penggunaan tanah, wilayah dan sumber daya alam melalui cara-cara yang sesuai dengan kearifan lokal dan inovasi-inovasi yang berkembang dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Ayat (1) huruf b.

Dan berdasarkan pasal 19 ayat (1) yang berbunyi masyarakat hukum adat berhak atas perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokalnya.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ahli menyatakan bahwa lahan yang dibakar dengan luas dibawah 2 hektar dan untuk ditanami jenis varietas lokal dan cara membakarnya ada memberi sekat bakar dan sebelum melakukan pembakaran memberitahukan kepada kepala desa saya rasa sudah sesuai dengan peraturan yang ada namun jika membakarnya pada saat curah hujan dibawah normal atau terjadi kemarau panjang luas lahan sudah bukan menjadi ukuran berapapun luas lahan yang dibakar pada saat terjadi curah hujan dibawah normal tersebut tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan sehingga kearifan lokal sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 69 ayat (2) Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berlaku;

Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan permasalahan pembakaran lahan;
- Bahwa orang yang membakar lahan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut dengan menggunakan bambu dan korek api;
- Bahwa Terdakwa membakar lahan tersebut dengan cara membakar pertama – tama mempersiapkan alat untuk membakar berupa bambu yang sudah dipotong kurang lebih 2 meter, kemudian ujung bambu yang sebelumnya sudah di isi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut saya bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa arahkan ke daun dan ranting – ranting pohon yang sudah kering sambil mengelilingi lahan dan mengarahkan bambu yang menyala tersebut ke daun dan ranting yang kering;
- Bahwa Terdakwa sebelum membakar lahan tersebut terdakwa buat sekat bakar dengan cara membuang daun dan ranting yang kering antara lahan yang akan terdakwa bakar dengan lahan yang tidak dibakar kurang lebih satu meter;
- Bahwa walaupun sudah terdakwa beri sekat pembatas tetapi karena musim kemarau apinya tetap merambat;
- Bahwa Lahan tersebut adalah milik terdakwa pribadi;
- Bahwa tujuan terdakwa membakar adalah untuk menyuburkan tanah karena dengan tanah tersebut dibakar tanaman yang ditanam akan tumbuh subur;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang terdakwa bakar tersebut akan terdakwa tanami dengan

tanaman padi;

- Bahwa lahan yang di bakar tersebut luasnya 1 (satu) hektar lebih;
- Bahwa jarak antara rumah terdakwa dengan lahan yang terdakwa bakar tersebut kurang lebih 2 kilometer;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa kebiasaan masyarakat di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak membuka lahan dengan cara membakar;
- Bahwa tidak ada memberitahuakan kepada Kepala Desa, karena sudah menjadi tradisi masyarakat di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, sehingga membakar lahan adalah sesuatu hal yang biasa dan tidak melaporkan kepada Kepala Desa.
- Bahwa telah terjadi musim kemarau pada saat terdakwa membakar lahan tersebut;
- Bahwa seingat terdakwa kurang lebih sudah satu bulan tidak turun hujan di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa pada saat melakukan pembakaran lahan tersebut ada asap yang timbul akibat dari pembakaran lahan tersebut;
- Bahwa lahan yang terdakwa bakar tersebut langsung berbatasan dengan jalan menuju Dusun Perbua, Desa Merayuh, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak;
- Bahwa ada yang melewati jalan tersebut pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan yaitu Sdr INDI yang beralamat Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Perbua menuju Dusun Tauk namun sebelum melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut terdakwa memberhentikan Sdr INDI untuk memberitahukan bahwa api masih menyala, kemudian Sdr INDI berhenti sebelum lahan yang terdakwa bakar tersebut, tidak lama kemudian Sdr DENGKO dan Sdr BINGKISNO lewat dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Tauk menuju arah Dusun Perbua namun tidak berhenti yang pada saat itu istri terdakwa yang bernama Sdr IYAH mencoba memberitahukan bahwa masih ada api yang menyala namun tidak di dengar oleh Sdr DENGKO dan Sdr BINGKISNO yang pada saat itu membawa alat-alat dompeng, sehingga Sdr DENGKO dan Sdr BINGKISNO tetap melewati lahan yang masih terbakar tersebut;
- Bahwa pada saat itu istri terdakwa berada di pondok yang kurang lebih 5 meter dari jalan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai lahan yang Terdakwa bakar tersebut Sdr DENGKO

dan Sdr BINGKISNO mengalami luka bakar di bagian muka dan kaki;

- Bahwa sebelum terdakwa membakar lahan tersebut sebelumnya terdakwa bersihkan terlebih dahulu dengan cara di tebas dan pohonnya terdakwa tebang;
- Bahwa sebelum terdakwa bersihkan lahan tersebut tanaman yang tumbuh di lahan tersebut adalah berupa pohon karet, karena sudah tua rencananya akan terdakwa tanami dengan pohon karet yang baru setelah terdakwa tanami padi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan sudah meminta maaf kepada korban, karena korban tersebut yaitu Sdr DENGKO dan Sdr BINGKIS adalah masih ada hubungan keluarga dengan saya yaitu cucu terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan surat berupa Visum atas nama Bingkisno, dengan Nomor visum: 812 / 1051.1 / VS / NGB / VIII / 2019 yang dikeluarkan oleh dr.Edikta dari RSUD Landak tanggal 12 Agustus 2019, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Pada bagian wajah tampak jejas kulit warna kecoklatan mulai dari jarak dua sampai tiga sentimeter dari garis tengah wajah sejajar alis kanan hingga telinga kanan seperempat bagian leher kanan dan sedikit jejas kulit kecoklatan pada kuping, hidung kanan berkisaran satu kali setengah sentimeter;
- pada dada, perut dan kedua lengan tidak ditemukan jejas;
- pada kaki ditemukan jejas kulit di betis kanan bagian luar mulai dari tepi lutut kanan hingga sepertiga bawah betis kanan, jejas kulit kecoklatan dan beberapa gelembung dengan ukuran jejas berkisaran dua puluh kali enam sentimeter;
- pada korban dilakukan perawatan luka;
- korban pulang dalam keadaan umum baik;
- kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bingkisno dengan pemeriksaan adanya jejas kulit kecoklatan dan bergelembung di kulit wajah, leher, jari tangan dan betis kanan bagian luar yang diduga akibat luka bakar derajat dua, jejas yang ditimbulkan tidak menyebabkan kecacatan, namun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

dan Visum atas nama DENGKO NUKAI, dengan Nomor visum: 812 / 1050.1 / VS / NGB / VIII / 2019 yang dikeluarkan oleh dr.Edikta dari RSUD Landak tanggal 12 Agustus 2019, dengan Kesimpulan sebagai berikut :

- Pada bagian wajah tampak jejas kulit warna kecoklatan mulai dari jarak dua sampai tiga sentimeter dari garis tengah wajah hingga telinga kanan dan setengah bagian leher kanan dan sedikit jejas kulit kecoklatan pada kuping, hidung kanan berkisaran satu kali setengah sentimeter;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, goid

putusan mahkamah agung, goid
pada tangan kanan, tampak jejas kulit kecoklatan dan bergelombang di sisi luar jari tangan kelingking berkisar tiga kali satu sentimeter;

- pada dada dan perut tidak ditemukan jejas;
- pada kaki ditemukan jejas kulit di betis kanan bagian luar mulai dari tepi lutut kanan hingga sepertiga bawah betis kanan, jejas kulit kecoklatan dan beberapa gelembung dengan ukuran jejas berkisar lima belas kali lima sentimeter;
- pada korban dilakukan perawatan luka;
- korban pulang dalam keadaan umum baik;
- kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dengko Nukai dengan pemeriksaan adanya jejas kulit kecoklatan dan bergelembung di kulit wajah, leher, jari tangan dan betis kanan bagian luar yang diduga akibat luka bakar derajat dua, jejas yang ditimbulkan tidak menyebabkan kecacatan, namun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- 5 (lima) batang bambu bambu panjang warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api merk HOKKAI warna merah".

atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, telah melakukan pembakaran lahan ditempat tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju pondok yang berdekatan dengan dilahan terdakwa dengan niat untuk membakar lahan terdakwa, didalam perjalanan menuju pondok terdakwa mencari bambu untuk terdakwa persiapkan sebagai alat untuk membakar lahan, kemudian terdakwa memotong bambu tersebut sebanyak 5 (lima) batang yang terdakwa potong kurang lebih 2 meter, setelah itu terdakwa bawa ke pondok, yang mana istri terdakwa sudah berada di pondok tersebut dan sudah membawa bahan bakar minyak jenis solar dari rumah, setelah sampai di pondok terdakwa memasukan sabut kelapa di ujung batang bambu tersebut kemudian setelah memasang sabut kelapa di ujung bambu tersebut, bambu tersebut terdakwa isi dengan bahan bakar minyak jenis solar setelah itu terdakwa sandarkan didinding pondok tersebut sambil istirahat minum;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung sebagai berikut: Pada pukul 13.00 wib terdakwa mengambil bambu yang sudah terisi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut menuju lahan milik terdakwa, namun sebelum terdakwa berangkat terdakwa berpesan kepada istri terdakwa supaya menjaga orang yang mau melewati jalan menuju arah Dusun Perbua agar tidak lewat, setelah itu terdakwa pergi ke lahan setelah sampai di lahan terdakwa berdiri dipinggir lahan tersebut kemudian membakar ujung bambu yang sebelumnya sudah di isi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa arahkan ke daun dan ranting – ranting pohon yang sudah kering sambil mengelilingi lahan dan mengarahkan bambu yang menyala tersebut ke daun dan ranting yang kering, setelah terdakwa lihat sudah merata apinya terdakwa menunggu di pinggir jalan ke arah dusun perbua sedangkan istri terdakwa menunggu dipondok arah dusun tauk;

- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan datang Saksi INDI dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Perbua menuju Dusun Tauk namun sebelum melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut terdakwa memberhentikan Saksi INDI untuk memberitahukan bahwa api masih menyala, kemudian Saksi INDI berhenti, tidak lama kemudian Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO lewat dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Tauk menuju arah Dusun Perbua yang pada saat itu membawa alat-alat dompeng tidak mengetahui bahwa masih ada lahan yang terbakar disekitar jalan, sehingga Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO tetap melewati lahan yang masih terbakar tersebut, Setelah melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO mengalami luka bakar di bagian muka dan kaki;
- Bahwa niat terdakwa membakar lahan karena lahan tersebut ingin dipergunakan terdakwa untuk menanam padi dan pada saat membakar lahan tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada Kepala Desa setempat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 dalam pasal 4 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :
 - Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa;
 - Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota;
 - Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim kering;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung keterangan AHLI Alvin Adi Irfana, A.P (Surveyor

Kadastral pada BPN Kabupaten Landak) yang melakukan pengukuran terhadap lahan yang terbakar menerangkan total lahan yang terbakar secara keseluruhan adalah seluas 11.530 m²;

- Bahwa berdasarkan keterangan AHLI ADE MAYA ASHARI, S.Tr (PNS Stasiun Klimatologi Mempawah) menerangkan berdasarkan data curah hujan pos hujan Serimbu sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus 2019 di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak tercatat curah hujan 1.0 mm dalam kategori dibawah normal (sangat kering);

- Bahwa akibat Terdakwa membakar lahan tersebut pada saat saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO tetap melewati lahan yang masih terbakar tersebut, Setelah melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO mengalami luka bakar di bagian muka dan kaki;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum atas nama Bingkisno , dengan Nomor visum: 812 / 1051.1 / VS / NGB / VIII / 2019 yang dikeluarkan oleh dr.Edikta dari RSUD Landak tanggal 12 Agustus 2019, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Pada bagian wajah tampak jejas kulit warna kecoklatan mulai dari jarak dua sampai tiga sentimeter dari garis tengah wajah sejajar alis kanan hingga telinga kanan seperempat bagian leher kanan dan sedikit jejas kulit kecoklatan pada kuping , hidung kanan berkisaran satu kali setengah sentimeter;
- pada dada, perut dan kedua lengan tidak ditemukan jejas;
- pada kaki ditemukan jejas kulit di betis kanan bagian luar mulai dari tepi lutut kanan hingga sepertiga bawah betis kanan, jejas kulit kecoklatan dan beberapa gelembung dengan ukuran jejas berkisaran dua puluh kali enam sentimeter;
- pada korban dilakukan perawatan luka;
- korban pulang dalam keadaan umum baik;
- kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap Bingkisno dengan pemeriksaan adanya jejas kulit kecoklatan dan bergelembung di kulit wajah, leher, jari tangan dan betis kanan bagian luar yang diduga akibat luka bakar derajat dua, jejas yang ditimbulkan tidak menyebabkan kecacatan, namun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

dan Surat Visum atas nama DENGKO NUKAI, dengan Nomor visum: 812 / 1050.1 / VS / NGB / VIII / 2019 yang dikeluarkan oleh dr.Edikta dari RSUD Landak tanggal 12 Agustus 2019, dengan Kesimpulan sebagai berikut:

- Pada bagian wajah tampak jejas kulit warna kecoklatan mulai dari jarak dua sampai tiga sentimeter dari garis tengah wajah hingga telinga

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 124/pid.sus-lh/2019/pn.nba

- kanan dan sebagian bagian leher kanan dan sedikit jejas kulit kecoklatan pada kuping, hidung kanan berkisar satu kali setengah sentimeter;
- pada tangan kanan, tampak jejas kulit kecoklatan dan bergelombang di sisi luar jari tangan kelingking berkisar tiga kali satu sentimeter;
 - pada dada dan perut tidak ditemukan jejas;
 - pada kaki ditemukan jejas kulit di betis kanan bagian luar mulai dari tepi lutut kanan hingga sepertiga bawah betis kanan, jejas kulit kecoklatan dan beberapa gelembung dengan ukuran jejas berkisar lima belas kali lima sentimeter;
 - pada korban dilakukan perawatan luka;
 - korban pulang dalam keadaan umum baik;
 - kesimpulan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap Dengko Nukai dengan pemeriksaan adanya jejas kulit kecoklatan dan bergelembung di kulit wajah, leher, jari tangan dan betis kanan bagian luar yang diduga akibat luka bakar derajat dua, jejas yang ditimbulkan tidak menyebabkan kecacatan, namun dapat mengganggu aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, untuk itu Hakim akan memilih dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan menimbang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dikaitkan dakwaan Penuntut Umum, maka dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum tersebut adalah dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaku Usaha Perkebunan;
2. Yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Pelaku Usaha Perkebunan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan atau perusahaan perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan (vide pasal 1 angka (8) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan0;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa orang yang termasuk dalam kategori pekebun adalah orang yang berpenghasilan rendah dan berdomisili di sekitar kebunnya serta mengelola usaha perkebunan yang luasnya tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib bertempat di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, telah melakukan pembakaran lahan ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa tempat Terdakwa membakar lahan di Dusun Tauk, RT/RW 002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak, adalah lahan milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa bertempat tinggal disekitar wilayah lahan tersebut;

Menimbang, bahwa niat terdakwa membakar lahan karena lahan tersebut ingin dipergunakan terdakwa untuk menanam padi dan pada saat membakar lahan tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, mana menurut Hakim Terdakwa termasuk dalam orang yang dikategorikan sebagai Pelaku Usaha Perkebunan, dengan demikian unsur ini telah terbukti pada Terdakwa;

Ad.2. Yang membuka dan atau mengolah lahan dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka untuk terbuktinya perbuatan Terdakwa pada unsur ini cukup dibuktikan dengan salah satu dari unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 10 Agustus 2019 sekitar pukul 12.00 wib terdakwa berangkat dengan berjalan kaki dari rumah menuju pondok yang berdekatan dengan dilahan terdakwa dengan niat untuk membakar lahan terdakwa, didalam perjalanan menuju pondok terdakwa mencari bambu untuk terdakwa persiapan sebagai alat untuk membakar lahan, kemudian terdakwa memotong bambu tersebut sebanyak 5 (lima) batang yang terdakwa potong kurang lebih 2 meter, setelah itu terdakwa bawa ke pondok, yang mana istri terdakwa sudah berada di pondok tersebut dan sudah membawa bahan bakar minyak jenis solar dari rumah, setelah sampai di pondok terdakwa memasukan sabut kelapa di ujung batang bambu tersebut kemudian setelah memasang sabut kelapa di ujung bambu tersebut, bambu tersebut terdakwa isi dengan bahan bakar minyak jenis solar setelah itu terdakwa sandarkan didinding pondok tersebut sambil istirahat minum;

Menimbang, bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 wib terdakwa mengambil bambu yang sudah terisi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai lahan milik terdakwa, namun sebelum terdakwa berangkat terdakwa berpesan kepada istri terdakwa supaya menjaga orang yang mau melewati jalan menuju arah Dusun Perbua agar tidak lewat, setelah itu terdakwa pergi ke lahan setelah sampai dilahan terdakwa berdiri dipinggir lahan tersebut kemudian membakar ujung bambu yang sebelumnya sudah di isi dengan sabut kelapa dan bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek api gas, kemudian terdakwa arahkan ke daun dan ranting – ranting pohon yang sudah kering sambil mengelilingi lahan dan mengarahkan bambu yang menyala tersebut ke daun dan ranting yang kering, setelah terdakwa lihat sudah merata apinya terdakwa menunggu di pinggir jalan ke arah dusun perbua sedangkan istri terdakwa menunggu dipondok arah dusun tauk;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melakukan pembakaran lahan datang Saksi INDI dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Perbua menuju Dusun Tauk namun sebelum melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut terdakwa memberhentikan Saksi INDI untuk memberitahukan bahwa api masih menyala, kemudian Saksi INDI berhenti, tidak lama kemudian Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO lewat dengan menggunakan sepeda motor dari arah Dusun Tauk menuju arah Dusun Perbua yang pada saat itu membawa alat-alat dompeng tidak mengetahui bahwa masih ada lahan yang terbakar disekitar jalan, sehingga Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO tetap melewati lahan yang masih terbakar tersebut, Setelah melewati lahan yang terdakwa bakar tersebut Saksi DENGKO dan Saksi BINGKISNO mengalami luka bakar di bagian muka dan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 10 tahun 2010 dalam pasal 4 tentang mekanisme pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

- Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maximum 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa;
- Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten / kota;
- Pembakaran sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan / atau iklim kering;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI Alvin Adi Irfana, A.P (Surveyor Kadastral pada BPN Kabupaten Landak) yang melakukan pengukuran terhadap lahan yang terbakar menerangkan total lahan yang terbakar secara keseluruhan adalah seluas 11.530 m²;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan AHLI ADE MAYA ASHARI, S.Tr (PNS Stasiun Klimatologi Mempawah) menerangkan berdasarkan data curah hujan pos hujan Serimbu sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan 10 Agustus

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2019/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba
2019/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba/002/000, Desa Engkangin, Kecamatan Air Besar, Kabupaten Landak tercatat curah hujan 1.0 mm dalam kategori dibawah normal (sangat kering);

Menimbang, bahwa niat terdakwa membakar lahan karena lahan tersebut ingin dipergunakan terdakwa untuk menanam padi dan pada saat membakar lahan tersebut terdakwa tidak ada ijin kepada Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa untuk mengelola lahan yang akan ditanami padi adalah dengan cara membakar lahan tersebut, sehingga dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan pertama Penuntut Umum telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yaitu satu pidana penjara dan satu pidana denda, oleh karena terhadap pidana penjara telah dipertimbangkan diatas, maka terhadap besaran pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dan pengganti dari pidana denda apabila tidak dibayar, besaran dan lamanya tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5 (lima) batang bambu panjang warna hijau.
- 1 (satu) buah korek api merk HOKKAI warna merah".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak merusak lingkungan;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Bingkisno dan saksi Dengko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Antara Terdakwa dan saksi Bingkisno dan saksi Dengko telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perkebunan serta mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pelaku Usaha Perkebunan yang membuka lahan dengan cara membakar" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NUSI Als PAK MEDI Anak DAI tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 124/Pid.Sus-LH/2019/PN.Nba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api merk HOKKAI warna merah”.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **9 Januari 2020**, oleh **FIRDAUS SODIQIN, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, serta dibantu oleh **HAMZAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngabang serta dihadiri oleh **PERWIRA SAPUTRA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Landak dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

HAMZAH, S.H.

FIRDAUS SODIQIN, S.H.